

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Anak “*Ngalak Dherrep*” di Perkebunan Tembakau Kabupaten Sampang

Hifni

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
hifni@20025.mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
emmiliarusdiana@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Di Kabupaten Sampang terdapat kearifan lokal yakni *ngala' dherrep* yang merupakan istilah hubungan kerja pada sektor Perkebunan tembakau. Pada kegiatan *ngala' dherrep* masih banyak ditemukan pekerja anak. Keberadaan pekerja anak ini dapat mengakibatkan cedera dan kecelakaan kerja fatal yang sangat berbahaya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak *ngalak dherrep* sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang dan menganalisis hambatan pengusaha tembakau terhadap pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan pekerja anak *ngala' dherrep* sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yakni yuridis-sosiologis. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam pemenuhan hak keselamatan dan keselamatan di perkebunan tembakau yang ada di Sampang, Jawa Timur tidak sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Pekerja anak yang bekerja di Perkebunan Tembakau tidak dilindungi pemenuhan hak keselamatan dan kesehatannya dengan tidak diberikan alat pelindung diri. Hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak *ngala' dherrep* di Kabupaten Sampang ada terdiri dari pekerja, pemberi kerja dan penegak hukum yakni Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Pekerja anak dan pemberi kerja kurang memperhatikan hak keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja. Dari pemberi kerja, usaha yang dijalankan baru dimulai sehingga yang dipikirkan keuntungan dan diperparah tidak adanya pemahaman terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan pekerja anak. Dari segi pekerja anak yakni kemauan anak tersebut untuk bekerja meskipun mengetahui pekerjaan tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kata Kunci: Pekerja anak, Perlindungan hukum, tembakau, *ngala' dherrep*, keselamatan dan kesehatan kerja

Abstract

In Sampang Regency there is local wisdom, namely *ngala' dherrep*, which is a term for work relations in the tobacco plantation sector. In *ngala' dherrep* activities there are still many child workers found. The existence of child labor can result in very dangerous injuries and fatal work accidents. This research aims to analyze legal protection for the safety and health of *ngalak dherrep* child workers in the tobacco plantation sector in Sampang Regency and analyze the obstacles that tobacco entrepreneurs have in fulfilling the safety and health rights of *ngala' dherrep* child workers in the tobacco plantation sector in Sampang Regency. The research method used by researchers is juridical-sociological. Legal protection for child labor in fulfilling safety and security rights on tobacco plantations in Sampang, East Java is not in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.08/Men/Vii /2010 Regarding Personal Protective Equipment. Child workers who work on tobacco plantations are not protected from fulfilling their rights to safety and health by not being given personal protective equipment. Obstacles to the implementation of legal protection for *ngala' dherrep* child workers in Sampang Regency consist of workers, employers and law enforcers, namely the Sampang Regency Manpower Office. Child workers and employers pay little attention to occupational safety and health rights during work. From the employer, the business being run has only just started so the only thing that is thought about is profit and what is made worse is that there is no understanding regarding fulfilling the safety and health of child workers. In terms of child labor, namely the child's willingness to work even though they know that the work endangers occupational health and safety.

Keywords: Child labor, legal protection, tobacco, *ngala' dherrep*, occupational safety and health

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam bidang ketenagakerjaan merupakan proses pengembangan kemampuan para pekerja. Dalam upaya pembangunan dan pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu pekerja dapat diwujudkan dengan meningkatkan edukasi dan pelatihan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sebagai implemementasi dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dalam rangka mencapai cita-cita yakni pembangunan masyarakat menjadi manusia seutuhnya (memiliki) tujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta menciptakan kehidupan sejahtera, makmur dan merata.

Dalam implementasi pembangunan ketenagakerjaan ini, pekerja mempunyai objek yang memiliki peranan sangat penting sebagai aktor dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Pekerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dan harus dibekali dengan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan, mengingat tingginya ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan buruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan (Silaban and Perangin-angin 2008). Kedudukan pekerja dengan pemberi kerja pada dasarnya tidak setara. jika dilihat dari segi yuridis pekerja merupakan tenaga yang bebas dari perbudakan, diperlulur dan diperhamba. Namun, jika ditinjau dari segi sosiologis pekerja dapat dimaknai tenaga yang tidak bebas hanya memiliki tenaga menjadi modal utama untuk bekerja, sehingga terpaksa bekerja pada orang lain (Rahayu, Munir, and Azizah 2021)

Keselamatan kerja dan kesehatan dapat diartikan suatu aturan dan usaha yang memiliki tujuan menyediakan perlindungan kepada pekerja dari berbagai resiko baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat menggunakan bahan dan alat berbahaya yang berada dilingkungan kerja. Dalam definisi keselamatan dan kesehatan kerja juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang berbunyi “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dalam melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”.

Setiap pekerja pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemberi kerja atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan. Hal tersebut bertujuan demi melindungi keselamatan pekerja agar terwujudnya produktivitas kerja yang maksimal dan upaya memberikan jaminan keselamatan saat bekerja serta untuk meningkatkan derajat kesehatan para pekerja. Untuk itu, perlindungan pekerja/buruh yang bertujuan agar hak pekerja/buruh terjamin dan tanpa diskriminasi agar terbentuknya kemakmuran pekerja/buruh (Wijayanti 2010). Dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sangat diutamakan perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. Hal ini sangat berpotensi terhadap hubungan kerja dengan perusahaan. Untuk itu, Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang patut diupayakan agar keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani pekerja/buruh terjamin.(Asmarani and Rahayu 2019)

Kesehatan kerja termasuk dalam perlindungan sosial, dikarenakan berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yang mana pemberi kerja memberikan perlakuan kepada pekerja dan memandang sesuai dengan norma yang berlaku. Pekerja yang terkena gangguan kesehatan atau penyakit akibat pekerjaan yang dijalani sangat cenderung berpotensi mengalami kecelakaan. Namun, pemberi kerja yang awam memandang persoalan keselamatan dan kesehatan pekerja suatu hal pemborosan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat pelindung diri saat bekerja dinilai sangat tidak penting dan biaya tersebut bisa untuk menambah biaya produksi.

Di Indonesia petani masih menjadi kelompok kerja terbesar di Indonesia. Meski ada kecenderungan semakin menurun, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian masih berjumlah 42 juta orang atau sekitar 40% dari angkatan kerja (Kurnia 2017). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani pada pasal 1 ayat 3 dapat diartikan “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Tembakau menjadi salah satu sektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pergerakan perekonomian. Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi dan Indonesia sendiri adalah negara produsen daun tembakau terbesar ke-5 di dunia. Kinerja industri hasil tembakau di Indonesia mencatatkan kontribusi terhadap APBN pada tahun 2020 sebesar 10,11%. Penerimaan cukai sepanjang tahun 2020 mencapai 205,68 triliun rupiah dengan proporsi terbesar Cukai Hasil Tembakau sebesar 170,24 triliun rupiah atau naik sebesar 3,24% (Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian 2021). Banyak wilayah kabupaten di Indonesia yang mengandalkan perkebunan tembakau sebagai sumber penghasilan daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil survei badan pusat statistik tahun 2019, Sampang merupakan salah satu kabupaten yang berada di tiga teratas di Jawa Timur, dengan pekerjaan masyarakatnya di sektor pertanian (Jawa Timur 2020).

Tabel 1. 1 Penduduk Bekerja bidang pertanian Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Agustus 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Salah satu sektor pertanian yang banyak diminati oleh masyarakat Sampang yakni menanam tembakau. Hal tersebut dikarenakan harga tembakau sangat tinggi dibandingkan menanam padi yang mana hasil panennya dikonsumsi sendiri. Sampang yang masyarakatnya bekerja di bidang pertanian memiliki pendapatan dari sektor perkebunan tembakau yang lumayan tinggi.

No	Kabupaten	Jumlah
1	Jembar	499 629
2	Sumenep	417 561
3	Sampang	287 856
4	Banyuwangi	271 245
5	Probolinggo	257 810

Dilihat dari data tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sampang terima dana 26M dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kini, tahun 2022 Pemkab Sampang terima 28M dari DBHCHT (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2022).

Di Sampang sendiri terdapat istilah *ngala' dherrep* yang merupakan bentuk hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja di sektor perkebunan tembakau. Menurut Hariono selaku Ketua Bapoktan Desa Kamuning, *ngala' dherrep* merupakan suatu pekerjaan di perkebunan tembakau yang dilakukan oleh beberapa orang untuk pengelolaan lahan baik membajak lahan, penanaman bibit dan panen hasil perkebunan tembakau. Istilah ini menjadi ciri khas yang hanya ada ditemukan di daerah pedesaan Kabupaten Sampang dan tidak ditemukan di daerah lain. Dalam hubungan kerja ini terjadi karena adanya perjanjian kerja secara tidak tertulis dari kedua belah pihak yang sudah disepakati. Perjanjian tidak tertulis tersebut mencakup beberapa hal yakni jangka waktu masa bekerja, upah, lokasi pekerjaan, dan konsumsi selama bekerja. Pada saat masyarakat berkebun tembakau banyak sekali terjadi kegiatan *ngala' dherrep*, hal tersebut dikarenakan masyarakat menanam tembakau banyak membutuhkan tenaga.

Secara konseptual dalam pelaksanaan *ngala' dherrep* ini pekerja mempunyai peran penting dalam proses berkebun tembakau. Dalam proses berkebun tembakau ini memiliki dampak negatif bagi pekerja perkebunan tembakau. Setiap hari pekerja tersebut melakukan kegiatan menanam, mengolah, dan memanen tembakau yang dapat menyerap nikotin saat menghirup udara saat bekerja disekitar perkebunan tembakau (Kulik et al. 2017). Pada saat proses panen, hampir seluruh tubuh pekerja terkena tembakau sehingga kemungkinan besar terpapar nikotin. Kegiatan panen biasanya dilakukan pada pagi hari dimana pada saat itu daun tembakau masih berembun sehingga sangat beresiko keracunan nikotin yang akut.

Dilihat dari peran para pekerja yang sangat penting, sehingga dibutuhkan perlindungan bagi para pekerja. Untuk itu, perlindungan pekerja dibutuhkan saat pelaksanaan sektor pertanian yakni keselamatan dan kesehatan pekerja, agar tidak ada diskriminasi terhadap pekerja dan terjaminnya hak pekerja. Hal ini sangat penting diperhatikan pelaksanaan *Ngala' Dherrep* karena apabila pekerja mengalami kecelakaan dalam bekerja akan berdampak bukan hanya pada pekerja saja, tetapi juga keluarga. Namun sangat disayangkan, pada kegiatan *ngala' dherrep* yang sangat berbahaya bagi kesehatan ini masih banyak ditemukan pekerja anak. Keberadaan pekerja anak ini sangat berbahaya yang mengakibatkan cedera dan kecelakaan kerja fatal. Selain itu penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam bekerja yang akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan pekerja anak seperti keracunan, gangguan pernafasan, dan penyakit kulit. Hal ini patut diperhatikan secara khusus mengingat secara fisik belum kuat dan sangat rentang akan cedera, sehingga sangat penting diperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja anak. Sejalan dengan pasal 69 ayat (2) angka 5 yang menyebutkan bahwa para pemberi kerja harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Menganalisis perlindungan hukum dan hambatan pengusaha tembakau Terhadap pemenuhan hak Keselamatan dan Kesehatan pekerja anak "*Ngalak Dherrep*" sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis, dimana penelitian ini yang berupaya melihat hukum dari sudut pandang secara nyata dan meneliti implementasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat (Yunus and Irwansyah 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*. Dalam pendekatan ini

memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum sebagai bahan kajian untuk keberadaan hukum positif (negara). Teknik dasarnya pengumpulan data dalam jenis penelitian empiris terdapat tiga jenis yakni studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis

PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Anak "*Ngalak Dherrep*" Sektor Perkebunan Tembakau Di Kabupaten Sampang.

Pada hakikatnya perlindungan hukum ini bagi pekerja anak meliputi dari bermacam-macam aspek yang cukup luas, salah satunya yakni perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Adanya perlindungan tersebut agar pekerja anak yang sangat rentan terganggu secara fisik maupun psikisnya. Perlindungan anak dapat dibedakan dua bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam hukum keperdataan;
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan (Wadong 2000).

Dilihat dari segi yuridis hubungan pekerja anak dan pemberi kerja kedudukannya sama dan setara. Namun, dalam segi sosiologis kedudukan keduanya tidak sama atau terjadi ketimpangan. Kedudukan secara sosial ini akan menciptakan kecenderungan pemberi kerja akan bertindak lebih dominan dalam menentukan keputusan tanpa melihat dari sisi pekerja anak atau tanpa melihat dari kepentingan pekerja anak tersebut. Pemberi kerja bisa dengan mudah memerintahkan pekerja anak secara maksimal untuk bekerja tanpa melihat keselamatan dan kesehatan pekerja anak tersebut.

Dewasa ini masih banyak ditemukan secara langsung anak yang bekerja di sektor perkebunan tembakau, untuk membantu perekonomian keluarga yang kurang mampu. Anak yang bekerja pada usia yang relative muda sekitar umur 14 sampai 16 tahun. Pada dasarnya perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak. Perlindungan terhadap larangan anak yang dipekerjakan dimaksud agar anak dapat memperoleh haknya untuk mengeyam pendidikan dan tidak mengganggu perkembangan anak tersebut. Hal tersebut terdapat dalam pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang

mempekerjakan anak, akan tetapi ketentuan tersebut dikecualikan dalam Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial"

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya pengusaha boleh mempekerjakan anak pada pekerjaan yang ringan-ringan, selanjutnya pada ayat (2) memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak salah satunya yakni keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada Pasal tersebut menjelaskan pentingnya adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja anak agar bisa tumbuh berkembang meskipun sedang bekerja serta melindungi tindakan yang mendiskriminasi pekerja anak atas pesatnya pertumbuhan dunia pekerjaan dan mewujudkan kemakmuran pekerja anak beserta keluarganya. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu (Ni Putu Rai Yulianti and Mangku 2020).

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan bagi pekerja anak di perkebunan tembakau, pemberi kerja wajib menyiapkan alat pelindung diri yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri yang berbunyi "Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja".

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dan Usaha Perkebunan Tembakau bapak H yang berada di Desa Kamuning untuk melihat implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja anak "*ngalak dherrep*" sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang dapat disimpulkan bahwa masih minimnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak terutama di sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang. Hal tersebut terbukti pada hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang dan

Bapak H sebagai pemberi kerja terkait perlindungan terhadap pekerja anak *ngala' dherrep* di sektor perkebunan tembakau yang dibagi beberapa indikator, antara lain sebagai berikut: (Online 2023)

- a. Perlindungan hukum dari pemerintah untuk Masyarakat.

Pemerintah sebagai pengawas dalam sektor ketenagakerjaan khususnya pekerja anak yang sudah dijelaskan dalam Pasal 176 Undang-undang ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pengawasan ketenagakerjaan adalah mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di sektor ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan mengenai pengawasan ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, agar anak yang bekerja berasa diberikan perlindungan oleh pemerintah dengan memenuhi hak-hak anak tersebut terkhusus hak keselamatan dan kesehatan kerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang selaku dari pihak pemerintah sejatinya mengetahui masih banyak sekali pekerja anak di berbagai sektor terutama sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang yang didominasi oleh siswa sekolah menengah atas swasta. Kegiatan yang dilakukan anak untuk bekerja di perkebunan tembakau sering didukung oleh orang tuanya karena dianggap sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak tersebut. Dengan anak bekerja akan belajar arti tanggung jawab dan memberikan kepuasan karena mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan orang dewasa dalam membantu perekonomian keluarganya.

Pekerja anak pada sektor tembakau ini sangat dibutuhkan keselamatan dan Kesehatan kerja, yang mana sudah termaktub dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri berbunyi :

“APD wajib digunakan di tempat kerja di mana:

d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan

kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya dalam sektor perkebunan tembakau yang merupakan bagian dari sektor pertanian wajib menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat bekerja di Perkebunan tembakau. Akan tetapi, para pekerja dan pemberi kerja perkebunan tembakau disini masih kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini kurangnya pemahaman pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, yang penting pekerja disini mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang

Pemerintah Kabupaten Sampang juga masih belum memberikan perlindungan untuk pekerja anak di sektor perkebunan tembakau. Hal ini karena Tenaga Kerja Kabupaten Sampang hanya memfokuskan terhadap keselamatan pekerja meliputi jaminan kecelakaan dan kematian, dalam hal ini para pekerja anak mendapatkan perlindungan itu saja.

Dalam hal kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ini masih belum terlalu memperhatikan, menggigit Dinas Tenaga Kerja ini baru terbentuk di Kabupaten Sampang. Mungkin untuk selanjutnya kami akan bekerja dengan dinas-dinas yang ada di Sampang misalnya penelitian yang dibuat sekarang, nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang.

- b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya dan kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret (Apeldoorn 1990) . Kepastian hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum mengenai perlindungan pekerja anak sejatinya sudah ada yakni Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Adanya peraturan tersebut merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak keselamatan dan Kesehatan pekerja anak sekaligus memberikan jaminan hukum dalam menjalani pekerjaan yang dipilih demi menjalankan kewajiban yang diberikan

pemberi kerja. Dalam hak memenuhi keselamatan dan kesehatan pekerja anak salah satunya harus menyediakan alat pelindung diri yang mana sudah terdapat pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, namun dalam penggunaan APD disini pada sektor pertanian terutama pada perkebunan tembakau masih belum spesifik mengatur terkait alat pelindung diri apa saja yang perlu digunakan ketika bekerja.

Pemerintah kabupaten harus mengetahui peraturan perundang-undangan terkait hak-hak pekerja anak terutama hak keselamatan dan kesehatan yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak. Dinas Tenaga Kabupaten Sampang hanya mengetahui peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja secara umum yakni ada di Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, namun kurang tau secara spesifik peraturan terkait dengan bidang pertanian terkhusus di perkebunan tembakau.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang diketahui saat ini masih belum efektif di Kabupaten Sampang, bukan di Kabupaten Sampang saja si seluruh daerah yang ada di Indonesia menurut saya kurang efektif. Jika dilihat dari pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan bekerja ini kan bukan dilihat dari pemberi kerja (pengusaha) saja akan tetapi dilihat dari pekerjaanya. Pemerintah Kabupaten Sampang harus membentuk peraturan terkait perlindungan pekerja anak agar pekerja anak ketika bekerja terasa dilindungi dan pemberi kerja di Sampang disegala sektor memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan pekerja anak.

c. Hak Pekerja

Pekerja anak sebagai pihak yang lemah dalam dunia kerja, sehingga harus dipenuhi hak-hak pekerja anak tersebut, terutama hak keselamatan dan kesehatan pada saat dan setelah bekerja. Dalam mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan pekerja anak ini yang harus diperhatikan yakni penggunaan alat pelindung diri (APD). Hal ini terdapat pada pasal 68 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a) Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

- e) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pada pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyiapkan APD tergantung perjanjian kerjanya. Kalau *ngala' derrep* disini biasanya tidak ada klausa alat pelindung diri karena perjanjiannya dalam bentuk tidak tertulis dan pemberi kerja tidak menyiapkan APD tersebut. Jadi pemberi kerja ini wajib menyiapkan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan karena di perjanjian kerja *ngala' dherrep* tersebut tidak ada klausa untuk membawa APD. Hal terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri yang berbunyi “Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja”.

Penggunaan APD ketika anak bekerja di perkebunan tembakau sangat efektif untuk mengurangi atau meminimalisir kecelakaan kerja pada saat bekerja dan penyakit akibat bekerja di perkebunan tembakau yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Karena tembakau merupakan bahan pokok rokok dan yang bekerja anak pula, jadi sangat efektif untuk menggunakan APD. Adanya pendapat penggunaan APD membuat pekerja tidak nyaman biasanya mengatakan seperti itu pekerja yang belum mendapatkan pengetahuan pentingnya APD tersebut. Biasanya ini yang menyebabkan kecelakaan kerja, dimana pemberi kerja sudah memberikan APD akan tetapi pekerja yang tidak patuh dan lalai dengan tidak menggunakan APD yang sudah diberikan.

d. Sanksi

Pemberian sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak memberikan hak keselamatan dan kesehatan pekerja anak agar nanti tidak terjadi pengeksploitasian terhadap pekerja anak. Jadi pemberi kerja disini tidak hanya dibebankan untuk membayar gaji saja akan tetapi harus memberikan hak keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja anak di perkebunan tembakau. Dalam Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan terkait sanksi administrasi yang berbunyi:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;

- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan ijin.”

Dalam pasal 190 ayat (1) menjelaskan bahwa sanksi administrasi diberlakukan apabila melanggar ketentuan pada pasal yang ada di Undang-undang Ketenagakerjaan, salah satunya pada pasal 87. Dalam Pasal 87 Undang-undang Ketenagakerjaan berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap perusahaan wajib memberikan atau mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan pada pekerja. Ketika perusahaan melanggar atau tidak menjalankan hal tersebut maka Perusahaan tersebut dapat diberikan sanksi administrasi

Sanksi bagi ketika pemberi kerja yang tidak memberikan atas hak keselamatan dan kesehatan kepada pekerja anak sektor perkebunan tembakau dengan dicabut izin usaha sehingga perusahaan yang bergerak perkebunan tembakau disini tidak dapat beroperasi lagi atau tidak memproduksi lagi. Dicabutnya izin usaha tidak serta diberikan, untuk pertama kali dari pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan surat peringatan agar memberikan hak untuk pekerja anak atas keselamatan dan kesehatan, apabila tiga kali diberikan surat peringatan dan pihak perusahaan tidak memberikan hak tersebut maka secara tegas akan dicabut izin usaha.

Dinas Tenaga Kerja ini tidak selalu memantau perusahaan yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi harus ada laporan terlebih dahulu ketika para pekerja tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kalau pekerja anak disini sangat tidak mungkin untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja soalnya tidak berani, sehingga butuh pengawasan dari orang tua ketika bekerja.

2. Hambatan Pengusaha Tembakau Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Anak *Ngalak Dherrep* Sektor Perkebunan Tembakau di Kabupaten Sampang.

Dewasa ini sering ditemukan anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau membantu perekonomian keluarga yang berada di posisi menengah kebawah. Hal tersebut sering didukung oleh orang tua atau keluarga karena dianggap akan bermanfaat bagi perkembangan anak tersebut. Anak yang bekerja dianggap belajar tanggungjawab dan belajar disiplin. Pekerjaan yang sering dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena pada pemikiran orang tua pekerjaan yang membuat anak

tumbuh berkembang, malah menjadi penghambat pada pertumbuhan anak tersebut dan akan memberikan dampak negatif pada anak tersebut , seperti halnya anak-anak yang bekerja pada Perkebunan tembakau milik bapak H di Kabupaten Sampang.

Dalam mempekerjakan anak, perusahaan hanya boleh memberikan pekerjaan ringan saja, yang mana syarat-syarat sudah terdapat dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan harus diperhatikan dan ditaati. Jika dilihat dari syarat-syarat dalam mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan salah satunya perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja anak tersebut. Syarat selanjutnya yakni pekerja anak hanya boleh bekerja maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari dan hanya boleh dilakukan pada siang hari serta tidak mengganggu waktu bermain dan belajar anak tersebut.

Dalam kenyataannya, masih banyak pemberi kerja perkebunan tembakau yang tidak mematuhi dalam perlindungan terhadap pekerja anak terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dalam ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Ketentuan yang sudah diatur sangat jelas sedemikian rupa dan dapat melindungi anak yang sedang bekerja dari kemungkinan hal buruk yang anak terjadi. Jika dilihat jam kerja yang diterapkan pada perkebunan tembakau milik bapak H yang berada di Desa Kamuning yakni dimulai dari setelah isya’ sekitar jam 19.30 sampai jam 2 dini hari, bila dihitung jam kerjanya kurang lebih 6,5 jam. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 69 ayat 2 yakni pekerja anak hanya boleh bekerja maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari dan hanya boleh dilakukan pada siang.

Perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan pekerja anak *ngala’ dherrep* sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Sampang masih belum terlaksana dengan baik. Beberapa hambatan masih terjadi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. (Niru Anita Sinaga and Zaluchu 2019)

a) Faktor internal

Hambatan faktor internal ini merupakan hambatan yang berasal dari pemberi kerja dan pekerja. Pada usaha sektor perkebunan tembakau, pemberi kerja sendiri belum bisa memahami betul betapa pentingnya peranan pekerja anak terhadap usaha sektor perkebunan tembakau yang dimiliki, sehingga hak-hak

pekerja anak terutama keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak dipenuhi. Lokasi kerjanya daerahnya di pedesaan dan sangat minim ilmu pengetahuan terutama pemberi kerja yang lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan biasanya anak tersebut yang menawarkan dirinya untuk bekerja ditempat saya, ada juga orang tua yang menawarkan, dengan alasannya dengan upah yang lumayan. Pemberi kerja disini masih kurang tahu terkait anak pada dasarnya tidak boleh bekerja karena akan mengganggu pertumbuhan anak tersebut.

Pemberi kerja anak sektor perkebunan tembakau disini masih belum faham terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga pemberi tidak memberikan hak keselamatan dan Kesehatan kerja yang seharusnya didapatkan meskipun diberikan tugas yang ringan. Pekerja juga tidak diberikan alat pelindung diri oleh pemberi kerja, hal tersebut di samping kurangnya pengetahuan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja, kurangnya modal juga menjadi permasalahan utama karena usaha yang dirintis ini baru pertama kali dimulai. Harga untuk membeli alat pelindung diri juga tidak murah dan kalau dibeli dengan jumlah pekerja yang ada disini, saya sebagai pengusaha yang mau mendapatkan keuntungan. Pemberi kerja disini memang tidak memberikan alat pelindung diri sebagai elemen pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja, akan tetapi pemberi kerja disini mengawasi pekerja anak ketika bekerja dan menerima anak yang bekerja di usaha perkebunan tembakau sistem kekerabatan sehingga sudah mengenal etos anak tersebut.

b) Faktor Eksternal

Hambatan faktor eksternal ini merupakan hambatan yang berasal dari aturan, pengetahuan tentang hukum dan penegakan hukum. Peraturan yang dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepada pekerja anak, terkhusus pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja masih banyak ditemukan celah untuk melanggar. Penegak hukum dalam hukum ketenagakerjaan yang memiliki wewenang yakni Dinas Tenaga Kerja masih belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Pengawas dan penegak hukum masih banyak melakukan kewajiban yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tercermin masih banyaknya perusahaan yang tidak faham terkait peraturan

perundang-undangan yang mana itu merupakan kewajiban aparat penegak hukum.

Dalam teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya (HSB 2017). Asas fiksi hukum sejatinya memiliki konsekuensi terhadap aparat penegak hukum untuk menyampaikan adanya suatu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap pekerja, agar kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga antara pekerja dan pemberi kerja nyata adanya. Kalau pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak-hak pekerja atas ketidaktahuan pemberi kerja karena tidak ada penyuluhan oleh aparat penegak hukum yang ada. Sama halnya bapak H ketika wawancara dia mengetahui adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak membolehkan anak bekerja ketika mengancam keselamatan dan kesehatan anak tersebut serta mengganggu proses belajarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam pemenuhan hak keselamatan dan keselamatan di Perkebunan Tembakau yang ada di Sampang, Jawa Timur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja anak yang bekerja di Perkebunan Tembakau tidak dilindungi pemenuhan hak keselamatan dan kesehatannya dengan tidak diberikan alat pelindung diri selama bekerja sebagaimana sudah diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Dalam hambatan implementasi perlindungan hukum pekerja anak *ngala' dherrep* di Kabupaten Sampang. pekerja anak dan pemberi kerja kurang memperhatikan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja. Dari pemberi kerja sendiri, usaha yang dijalankan baru dimulai sehingga yang dipikirkan keuntungan dan diperparah tidak adanya pemahaman terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan pekerja anak. Dari segi pekerja anak sendiri yakni kemauan anak tersebut untuk bekerja meskipun mengetahui pekerjaan tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Pekerja anak yang ada di Perkebunan Tembakau pada

umumnya berganti-ganti sehingga apabila terjadi pelanggaran sulit untuk melacaknya. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dari pihak Dinas Tenaga kerja yang menyebabkan pemberi kerja tidak tahu terkait pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja itu penting.

Saran

Mengadakan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Sosialisasi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja.

Memberikan sanksi yang tegas terhadap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan dengan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yunus, Ahsan, and Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Percetakan Cakrawala, 2020.
- Panjaitan, Budi Sastra, and M Hum. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara, n.d.
- Rahayu, Devi, Mishabul Munir, and Azizah. *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibus Law*. Malang: Setara Press, 2021.
- Silaban, Gerry, and Salomo Perangin-angin. *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Burhan, Asshofa. 2004. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*. edited by Kencana. Jakarta.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- HSB, Ali Marwan. 2017. "MENINGKATKAN PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(3):251. doi: 10.30641/dejure.2016.v16.251-264.
- Kharisma, Bayu. 2017. "Pekerja Anak Dan Goncangan Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (September). doi: 10.24843/jekt.2017.v10.i02.p03.
- Niru Anita Sinaga, and Tiberius Zaluchu. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN

KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA." *Demographic Research* 49(0):1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.

- Suma'mur. 2009. *Hiegiene Perusahaan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarts: CV Sagung Seto.
- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Asmarani, Ajeng Dea, and Devi Rahayu. "Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di PT Maju Melaju Lamongan." *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 20.
- Kulik, M. C., Munthali Bialous, S. A., S., and W Max. "Tobacco Growing and the Sustainable Development Goals. Bulletin of the World Health Organization," 2017, 362–367. <https://doi.org/10.2471/BLT.16.17%0A5596>.
- Kurnia, Kurnia Widiastuti. "Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pertanian Di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan." *Jurnal Widya Laksana* 5, no. 1 (2017): 47. <https://doi.org/10.23887/jwl.v5i1.9107>
- HSB, Ali Marwan. 2017. "MENINGKATKAN PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(3):251. doi: 10.30641/dejure.2016.v16.251-264.
- JawaTimur), BPS Provinsi Jawa Timur (Statistik. 2020. "Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Dan Lapangan Pekerjaan Provinsi Jawa Timur, Agustus 2019,." Retrieved (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/11/27/2115/penduduk-bekerja-menurut-kabupaten-kota-dan-lapangan-pekerjaan-di-provinsi-jawa-timur-agustus-2019.html>).
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. 2021. "SIARAN PERS HM.4.6/438/SET.M.EKON.3/11/2021 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Industri Hasil Tembakau,."
- Kharisma, Bayu. 2017. "Pekerja Anak Dan Goncangan Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* (September). doi: 10.24843/jekt.2017.v10.i02.p03.
- Kulik, M. C., Munthali Bialous, S. A., S., and W. Max. 2017. "Tobacco Growing and the Sustainable Development Goals. Bulletin of the World Health Organization,," 362–367.
- Kurnia, Kurnia Widiastuti. 2017. "Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pertanian Di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten

Tabanan.” *Jurnal Widya Laksana* 5(1):47. doi: 10.23887/jwl.v5i1.9107.

Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 5(3):248–53.

Niru Anita Sinaga, and Tiberius Zaluchu. 2019. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.” *Demographic Research* 49(0):1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.

Online, Tim Hukum. 2023. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya.” Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-an-hukum-lt61a8a59ce8062/>).

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suma'mur. 2009. *Hiegiene Perusahaan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarts: CV Sagung Seto.

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.

